



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.373, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Biaya. Ibadah Haji
Khusus. Pembayaran.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1431H/2010M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/ 2010M, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1431H/2010M;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/ 2010M
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PENYELENG-GARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1431H/2010M.**

Pasal 1

- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah haji dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus.
- (2) Besaran minimal BPIH Khusus Tahun 1431H/2010M sebesar USD 6,500 (enam ribu lima ratus Dollar Amerika) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jemaah.

Pasal 2

Besaran minimal BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan pelayanan minimal sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas akomodasi hotel berbintang 4 di Jeddah, Makkah dan Madinah, dengan ketentuan jarak maksimal 500 meter dari Masjidil Haram (Makkah), dan maksimal 500 meter dari Masjid Nabawi (Madinah);
- b. Memberikan pelayanan katering di Jeddah, Makkah, dan Madinah yang disajikan secara prasmanan, menu Indonesia, dan pelayanan standar hotel;

- c. Masa tinggal di Arab Saudi maksimal 25 (dua puluh lima) hari;
- d. Menggunakan penerbangan langsung ke Arab Saudi (*direct flight*), kecuali apabila ada keterpaksaan dapat menggunakan 1 (satu) kali transit (*stopover*);
- e. Menyediakan transportasi darat di Arab Saudi dengan menggunakan bus ber-AC;
- f. Menyediakan 1 (satu) orang pembimbing ibadah untuk setiap 45 jemaah; dan
- g. Menyediakan 1 (satu) tenaga medis untuk setiap 100 jemaah.

Pasal 3

- (1) Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- (2) Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan jumlah setoran awal.

Pasal 4

Pembayaran BPIH Khusus Tahun 1431H/2010M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan mata uang dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Penerima Setoran BPIH yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

Pasal 5

- (1) Menteri Agama menyerahkan BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebesar USD 6,223 (enam ribu dua ratus dua puluh tiga Dollar Amerika) dan sisanya sebesar USD 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) untuk pembayaran pelayanan umum (*general service fee*) kepada Kerajaan Arab Saudi, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya asuransi jiwa, penyelesaian dokumen, identitas jemaah dan petugas, buku manasik haji, pembinaan, dan administrasi dalam negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- (2) Pembayaran kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan batas pelunasan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dikecualikan bagi petugas PIHK.
- (2) Petugas PIHK hanya diwajibkan membayar sebesar USD 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pembayaran BPIH Khusus dimulai pada tanggal 3 Agustus 2010 sampai tanggal 12 Agustus 2010.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 kuota jemaah haji khusus tidak terpenuhi, pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang dari tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.
- (3) Apabila sampai dengan masa perpanjangan pembayaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuota jemaah haji khusus tidak terpenuhi, sisa kuota akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai PIHK masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri Agama ini berlaku pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1431H/2010M.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2010
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR